



**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

**KANTOR CABANG SORONG**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 11 Klademak II Sorong, 98414

E-Mail: [P0310@corp.bri.co.id](mailto:P0310@corp.bri.co.id) Telepon : (0951) 321109- 321430

**BANK GARANSI**

sebagai

**JAMINAN PELAKSANAAN**

**Nomor 0031026010001297**

Yang bertanda tangan dibawah ini : PANDU HERWASTUKUSUMO dalam jabatan selaku **PEMIMPIN CABANG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BANK BRI Cabang Sorong**, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.11 Klademak II Kota Sorong.

Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Radiah Sahid, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Sorong  
Alamat : Jl Sorong – Klamono Km 17, Kel Klalim Kota Sorong

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp. 578,350,050,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah) dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Tahp 2 Lanjutan Tahun 2025 Nomor B-002/ln.41/SBSN-FISIK/KU.00.2/01/2026, tanggal 15 Januari 2026, dengan bentuk Garansi Bank, apabila :

Nama : PT.TOPS PAPUA JAYA - CV.ANDREANA PAPUA, KSO  
Alamat : Jl Gunung Merapi No II Kel Klalala Kec Sorong Kota

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.  
Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Garansi bank Berlaku selama 63 (enam puluh tiga) hari kalender , dari tanggal 15 Januari 2026 s.d 18 Maret 2026.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercatum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari penerima Jaminan berdasarkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai Jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Sorong.

Dikeluarkan di : Sorong

Pada tanggal : 15 Januari 2026

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK**

**KANTOR CABANG SORONG**



**PANDU HERWASTUKUSUMO**

Pemimpin Cabang